



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 371/PS.00/K1/09/2022
2022

16 September

Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum

Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia/Panwaslih Provinsi Aceh
2. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia/Panwaslih Kab/Kota di Provinsi Aceh

di Tempat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Bawaslu berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan. Menindaklanjuti kewajiban tersebut, Bawaslu memerintahkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk menyusun laporan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dengan memperhatikan hal sebagai berikut,

1. Laporan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum (laporan) disusun dan disampaikan pada akhir setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan memuat hasil pengawasan pada setiap subtahapan di dalam tahapan yang dilaporkan;
2. Laporan disusun dengan berpedoman pada panduan dan format laporan sebagaimana terlampir;
3. Laporan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu, melalui Bawaslu Provinsi untuk dikompilasi secara berjenjang sesuai dengan wilayah masing-masing;
4. Laporan Bawaslu Provinsi dan hasil kompilasi laporan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu;

5. Laporan disampaikan langsung ke kantor Bawaslu RI atau melalui surat elektronik pada alamat verpol2024@bawaslu.go.id.
Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, terima kasih.

Ketua



Rahmat Bagja

Lampiran Surat

Nomor : 371/PS.00/K1/09/2022

Tanggal : 16 September 2022

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan laporan tugas pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik di masing-masing wilayah kerjanya. Ketentuan laporan yang wajib disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi masing-masing; dan
2. Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Kabupaten/Kota di wilayah kerja Kabupaten/Kota masing-masing.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasab Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

C. MATERI LAPORAN AKHIR

- a. Laporan akhir pengawasan sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024;

2. Hasil pengawasan yang meliputi:
 - a) Kegiatan pengawasan
 - b) Temuan hasil pengawasan
 3. Rekomendasi hasil pengawasan
 4. Laporan hasil pengawasan:
 - a) Laporan Hasil Pengawasan Sesuai Formulir Model A;
 - b) Hasil formulir alat kerja setiap tahapan;
 - c) Putusan KPU/Berita Acara (BA);
 - d) Foto atau tautan Video, dan
 - e) Dokumen lainnya
- b. Teknik Penulisan;
1. Spasi, 1.5
 2. Font Arial
 3. Margin 4-3-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri serta 3 cm untuk margin atas, margin kanan, dan margin bawah.
 4. Penomoran halaman, Angka Romawi kecil (i, ii, iii, dst) digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal dan angka (1, 2, 3, dst) digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman.
 5. Terdapat Kata Pengantar, Abstrak/Executive Summary/ringkasan, penulisan daftar isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, dan Daftar Lampiran, Judul Bab, Judul Subbab, dan Judul Anak Subbab, Nama Gambar dan Nama Tabel.

D. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AKHIR

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan menjadi tanggung jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 setiap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. PENUTUP

Demikianlah panduan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum Tahun 2024 untuk menjadi pedoman untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

MATERI PENYAJIAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/BAWASLU KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	PENJELASAN
EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN LAPORAN)	Menggambarkan secara umum terkait isi laporan (maksimal 1 halaman)
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di masing-masing provinsi/kabupaten/kota.
B. Tujuan Laporan	Isi dari subbab ini adalah tujuan, mengapa, dan untuk apa laporan ini disusun.
C. Landasan Hukum	Isi dari subbab ini menjelaskan landasan hukum penyusunan laporan.
D. Sistematika Laporan	Isi dari subbab ini memaparkan kerangka penyajian mengapa laporan ini disusun.
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN	
Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik : - Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik - Kerawanan-Kerawanan - Perencanaan Pengawasan - Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik - Pencegahan - Aktivitas Pengawasan - Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik - Temuan - Rekomendasi - Tindaklanjut Rekomendasi - Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik - Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Tahapan	- Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: - Kerawanan pelanggaran atau sengketa di daerah - Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. - Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: - Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). - Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). - Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan informasi hasil pengawasan, temuan, rekomendasi, dan

MATERI PENYAJIAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/BAWASLU KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	PENJELASAN
Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik	tindaklanjut. (disertai dengan tabel dan grafik hasil pengawasan, temuan dan permasalahan pelanggaran Pemilu). 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan. 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	Isi subbab ini menjelaskan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan.
B. REKOMENDASI	Isi subbab ini menjelaskan rekomendasi atas: a. Perbaikan regulasi b. Perbaikan penyelenggaraan tahapan c. Perbaikan teknis pengawasan
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. Dokumen Pendukung	1. Surat Edaran/ Intruksi Pengawasan 2. Rekomendasi saran perbaikan 3. Surat Keputusan KPU/ Berita Acara 4. Foto atau link Video